

---

**ANALISIS PERBANDINGAN POTENSI DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK  
RESTORAN TAHUN 2014-2017  
(STUDI PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA)**

Veronica Waworundeng<sup>1</sup>, Inggriani Elim<sup>2</sup>, Novi S. Budiarmo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl.Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : waworundengveronica@gmail.com

**ABSTRACT**

*The purpose of study aims to determine the growth of restaurant tax revenues and analyze the potential and realization of restaurant tax revenues in Kabupaten Minahasa Utara. The data used to analyze that is qualitative data, the source using primary and secondary data. Data collection methods used in this study descriptive analysis method, which aims to explain about the object. The result of the research shows that the realization of restaurant tax is big enough compared to the potential of restaurant tax revenue. The effectiveness shows its effective.*

*Keywords: Restaurant Tax, Restaurant Tax Potential, Restaurant Tax Reception and Restaurant Tax Effectiveness*

**1. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa imbal secara langsung digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi keperluan rakyat. Dalam membiayai pembangunan daerah merupakan hal yang bersumber dari pajak. Berhubungan dengan sumber daya ekonomi bagi tiap-tiap daerah, dikeluarkanlah Undang-Undang mengenai Pajak Daerah. Akan tetapi dalam pajak daerah sebagian telah berjalan dengan baik. Dalam hal tersebut terjadi kerana dalam pemerintah daerah, penerimaan potensialnya berasal dari setiap jenis pajak. Hal ini diharapkan adanya jalan atau cara supaya pemerintah daerah bisa menaikkan pendapatannya. Dalam cara tersebut bisa didapat dengan persiapan yang terkonsolidasi dan pemakaian potensi daerah yang disediakan. Salah satu upaya yaitu meliputi pemungutan pajak daerah.

Kemajuan potensi Pajak daerah yang sudah berkembang dalam komponen sektor jasa dan pariwisata adalah Pajak Restoran. Ada beberapa penelitian tentang penerimaan pajak restoran yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dari penelitian tersebut ada beberapa penelitian yang hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa di masing-masing daerahnya yaitu penerimaan dan pertumbuhan pajak restoran ada yang tidak efektif, belum efektif, telah efektif dan sangat efektif. Ada juga berdasarkan penelitian sebelumnya di daerah tersebut mengalami fluktuasi.

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

**Pengertian Pajak.** Mardiasmo (2018:3) pajak adalah partisipasi masyarakat berupa uang untuk negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara dan tidak mendapatkan imbalan dari negara. Dibuat untuk membayarkan pengeluarannya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

**Fungsi Pajak.** Mardiasmo (2018:4) fungsi pajak merupakan tuntunan negara yang menjadi dasar tujuan pemerintah. Ada dua fungsi pajak, yaitu Fungsi *Budgetair* (Anggaran) dan Fungsi *Regulerend* (Mengatur).

---

**Pengelompokkan Pajak.** Mardiasmo (2018:7) pengelompokkan pajak ada tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat dan menurut pemungutnya.

**Sistem Pemungutan Pajak.** Menurut Mardiasmo (2018:9) terdapat sistem pemungutan pajak, yaitu: (1) *Official Assessment System*; (2) *Self Assessment System*; dan (3) *With Holding System*

**Pendapatan Asli Daerah.** Pendapatan Asli Daerah yang sering disebut PAD merupakan indikator fasilitas daerah dalam menuntun sumber-sumber dana dalam membantu kegiatan dari upaya-upaya pemerintah daerah dengan mengoperasikan potensi-potensi sumber keuangan daerah dalam mendukung kewajibannya. Tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah dalam membiayai pewujudan otonomi daerah.

**Pengertian Pajak Daerah.** Adalah pemberian dari masyarakat kepada negara. Dalam hal tersebut merupakan wewenang bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pemungutan pajak daerah dengan peraturan daerah dan hasilnya dilaksanakan dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah untuk upaya pembangunan daerah (Siahaan, 2016:7).

**Pajak Restoran.** Pajak Restoran ialah biaya bagi layanan yang diserahkan dari restoran. Sedangkan pengertian dari restorannya yaitu sarana penyediaan makanan dan minuman agar memungut bayaran. Saat ini Pajak Restoran diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, dimulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

**Dasar, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran.** Pembayaran merupakan sistem yang mencakup seperangkat aturan yang dilakukan berupa sejumlah uang yang harus dibayar baik dibayarkan atau sebagai pengganti untuk menukar suatu pembelian. Tarif Pajaknya sebesar sepuluh persen berdasarkan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

**Potensi.** Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia potensi adalah daya kekuatan, kemampuan, atau kesanggupan. Secara umum Potensi adalah kemampuan dasar yang dimiliki untuk dibangun agar pada intinya potensi tersebut merupakan upaya yang bisa dikembangkan untuk jadi lebih baik dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

**Realisasi.** Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Realisasi adalah semua tindakan atau cara dalam mewujudkan suatu hal yang direncanakan. Agar bisa terwujud, kemudian rencana tersebut direalisasikan atau dibuat dalam bentuk tindakan nyata. Setelah selesai kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai, apakah sudah sesuai dengan target atau tidak.

### 3. METODE PENELITIAN

**Jenis Penelitian.** Yaitu suatu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

**Tempat dan Waktu Penelitian.** Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara di Jl. Airmadidi Atas Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2018.

**Jenis Data.** Yaitu data kualitatif dan data kuantitatif yang didapat dalam sebuah tanyajawab kepada pegawai Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara.

**Sumber Data.** Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. *Sumber Primer.* Dokumen-dokumen berupa gambaran Kantor Badan Keuangan, struktur organisasi dan hal-hal lainnya berhubungan dengan penelitian.
2. *Sumber Sekunder:* Berasal dari literature, artikel dan sumber lainnya, dalam hal ini meliputi data realisasi dan target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara.

**Metode Pengumpulan Data.** Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu :

1. Wawancara. Wawancara dalam hal ini kepada Sekertaris Badan dan Pegawai Sub Bidang Pendaftaran dan Pengolaan Data di Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara.
2. Dokumentasi. Dokumentasi berbentuk tulisan yang merupakan pelengkap dari wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dibutuhkan merupakan data mengenai realisasi dan target penerimaan pajak restoran pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara.

**Teknis Analisis Data.** Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis Deskriptif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data yang berkaitan dengan potensi dan realisasi pajak restoran di Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara :

1. Mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan berupa target dan realisasi penerimaan pajak restoran.
2. Penyajian data. Dalam hal ini penulis menganalisis pertumbuhan dan potensi penerimaan pajak restoran serta mengukur tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran.
3. Pengambilan keputusan. Dalam hal ini berdasarkan hasil analisis dan wawancara diambil penarikan kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Hasil Penelitian

**Gambaran Umum.** Penelitian ini objek dilaksanakan pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara.

**Tabel 1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Pada Kabupaten Minahasa Utara tahun 2014-2017**

Tahun	Uraian	Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran (%)
2014	66	-
2015	70	6,06
2016	65	-7,14
2017	88	23
Rata-rata		7,31

*Sumber Data: Badan Keuangan Kabupaten MINUT (data diolah)*

Dalam memperoleh hasil pada tahun 2014 yaitu dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah WP restoran tahun}_{2015} - \text{Jumlah WP restoran}_{2014}}{\text{Jumlah WP restoran tahun}_{2014}} \times 100\%$$

**Tabel 2. Potensi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Utara tahun 2014- 2017**

Tahun	Uraian
2014	66
2015	70
2016	65
2017	88

*Sumber Data: Badan keuangan Minahasa Utara*

<b>Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Restoran pada Kabupaten Minahasa Utara</b>					
<b>Tahun</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	
Restoran	3	7	5	3	
Rumah Makan	63	63	60	85	
Total	66	70	65	88	

*Sumber Data: Badan keuangan Minahasa Utara*

*Tahun 2014 :*

1.  $40 \times 40.000 \times 30 \times 10\% = 48.000.000$   
Ada 3 buah restoran, jadi potensi pajaknya  
 $3 \times 48.000.000 = 14.400.000$
2.  $75 \times 25.000 \times 30 \times 10\% = 56.250.000$   
Ada 63 buah rumah makan, jadi potensi pajaknya  
 $63 \times 5.625.000 = 354.375.000$   
Jadi potensi Penerimaan Pajak Restoran adalah  
 $= 14.400.000 + 354.375.000 = 368.775.000$

*Tahun 2015 :*

1.  $40 \times 40.000 \times 30 \times 10\% = 4.800.000$   
Ada 7 buah restoran, jadi potensi pajaknya  
 $7 \times 4.800.000 = 33.600.000$
2.  $75 \times 25.000 \times 30 \times 10\% = 5.625.000$   
Ada 63 buah rumah makan, jadi potensi pajaknya  
 $63 \times 5.625.000 = 354.375.000$   
Jadi potensi Penerimaan Pajak Restoran adalah  
 $= 33.600.000 + 354.375.000 = 387.975.000$

*Tahun 2016 :*

1.  $40 \times 40.000 \times 30 \times 10\% = 4.800.000$   
Ada 5 buah restoran, jadi potensi pajaknya  
 $5 \times 4.800.000 = 24.000.000$
2.  $75 \times 25.000 \times 30 \times 10\% = 5.625.000$   
Ada 60 buah rumah makan, jadi potensi pajaknya  
 $60 \times 5.625.000 = 337.500.000$   
Jadi potensi Penerimaan Pajak Restoran adalah  
 $= 292.000.000 + 4.106.250.000 = 343.125.000$

*Tahun 2017 :*

1.  $40 \times 40.000 \times 30 \times 10\% = 4.800.000$   
Ada 3 buah restoran, jadi potensi pajaknya  
 $3 \times 4.800.000 = 14.400.000$
2.  $75 \times 25.000 \times 30 \times 10\% = 5.625.000$   
Ada 85 buah rumah makan, jadi potensi pajaknya  
 $85 \times 5.625.000 = 478.125.000$   
Jadi potensi Penerimaan Pajak Restoran adalah  
 $= 175.200.000 + 5.817.187.500 = 492.525.000$

**Tabel 4. Potensi Pajak Restoran**

Tahun	Potensi Pajak Restoran (Rp)
2014	368.775.000
2015	387.975.000
2016	343.125.000
2017	492.525.000
Total	1.592.400.000

*Sumber Data: data diolah Peneliti*

Kemudian peneliti juga menghitung realisasi dan potensi penerimaan pajak restoran pada Kabupaten Minahasa Utara dari periode tahun 2014-2017 pada tabel berikut ini :

**Tabel 5. Perbandingan Realisasi dan Potensi**

Tahun	Realisasi (Rp)	Potensi (Rp)	Selisih (Rp)
2014	1.680.427.348	368.775.000	1.311.652.348
2015	4.049.006.917	387.975.000	3.661.031.917
2016	3.227.133.921	343.125.000	2.884.008.921
2017	3.143.384.855	492.525.000	2.650.859.855
Rata-rata	3.024.988.260	398.100.000	2.626.888.260

*Sumber Data: Badan Keuangan Minahasa Utara (data diolah)*

Beberapa hal yang dikaji di atas, terdapat selisih yang tidak signifikan, berdasarkan rata-rata potensi pajak restoran sebesar Rp398.100.000,00 dan rata-rata realisasi sebesar Rp3.024.988.260,00. Maka pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kehilangan potensi penerimaan pajak restoran rata-rata sebesar Rp2.626.888.260,00 per tahunnya.

**Tabel 6. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Utara tahun 2014-2017**

Tahun	Realisasi (Rp)	Perubahan (Rp)	Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran (%)
2014	1.680.427.348	-	-
2015	4.049.006.917	2.368.579.569	1,41
2016	3.227.133.921	-821.872.996	-2,02
2017	3.143.384.855	-83.749.066	-2,59
Rata-rata		1.462.957.507	-1,06

*Sumber Data: Badan Keuangan (Data diolah peneliti)*

**Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2014-2017.** Untuk mengetahui besarnya pengelolaan pajak restoran yaitu dengan melakukan perhitungan efektivitas pajak restoran dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Adapun rumus perhitungan efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Target penerimaan pajak restoran}} \times 100\%$$

Sumber: Sri (2013)

Dalam menghitung nilai efektivitas secara efisien menggunakan kriteria dalam tabel berikut:

**Tabel 7. Indikator Pengukuran Efektivitas**

Presentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90,00% - 100%	Efektif
80,00% - 90,00%	Cukup Efektif
60,00% - 80,00%	Kurang Efektif
< 60,00%	Tidak Efektif

Kriteria dalam efektivitasnya yaitu sangat efektif dan rata-rata dari Tahun 2014-2017 penilaiannya sebesar 113,61%. Jika dibandingkan dengan rata-rata tahun 2015 dan 2016 tidak sama seperti tahun 2014 dan 2017 yang sudah di atas rata-rata. Berdasarkan indikator tersebut maka hal ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara sudah secara efektif mengelola pajak restoran. Dalam perhitungan tingkat efektivitasnya, pajak restoran tertinggi adalah pada tahun 2014 sebesar 108,97% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 102,84%. Pencapaian rata-rata dari tahun 2014-2017 sebesar 113,61%.

**Tabel 8. Pengukuran Efektivitas**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	1.370.000.000	1.680.427.348	122,65	Sangat efektif
2015	3.715.576.505	4.049.006.917	108,97	Sangat efektif
2016	3.137.883.364	3.227.133.921	102,84	Sangat efektif
2017	2.620.000.000	3.143.384.855	119,97	Sangat efektif
Rata-rata			113,61	Sangat efektif

*Sumber Data: Badan Keuangan MINUT (Data diolah peneliti)*

## 4.2. Pembahasan

**Analisis Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran.** Hasil dari Tabel 1 menggambarkan bahwa hitungan wajib pajak restoran di setiap tahunnya sering terjadi peningkatan dan penurunan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan laju pertumbuhan wajib pajak restoran di tiap tahun. Jika semakin banyak jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara maka akan semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan wajib pajak restoran.

**Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Restoran.** Hasil menggambarkan bahwa potensi pajak restoran belum melebihi realisasi pajak restoran. Ini dikarenakan ada beberapa atau mungkin sebagian besar dari wajib pajak restoran atau para pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban dalam memungut pajak atau dengan kata lain pajak dibayarkan tidak sesuai dari yang seharusnya. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara sering terjadi ketidakstabilan di tiap tahunnya.

**Efektivitas.** Hasil penelitian mengungkapkan efektivitas Pajak Restoran secara keseluruhan menunjukkan sudah sangat efektif dengan hasil rata-rata tingkat efektivitasnya sebesar 113,61%. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas dari tahun 2014-2017 menunjukkan penerimaan pajak restoran masuk dalam kriteria sangat efektif.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti, maka kesimpulan yang dapat disampaikan peneliti adalah sebagai berikut.

1. Pertumbuhan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara tahun 2014-2017 sering terjadi peningkatan dan penurunan. Rata-rata sebesar 7,31%.

2. Potensi pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp398.100.000,00 selain itu realisasinya sebesar Rp3.024.988.260,00. Hal ini menunjukkan potensi belum melebihi realisasinya.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian juga pembahasan yang dilakukan, saran untuk bisa disampaikan yaitu:

1. Pemerintah harus melihat pajak restoran yang ada, yaitu dengan mengadakan pendataan dengan teliti kepada pelaku usaha di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Untuk masyarakat harus mengikuti pemungutan pajak dengan melaporkan pendapatan secara efisien.
3. Merencanakan target pajak restoran dengan memperhatikan potensi pajak yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baskara, Aditya. Saifi, Muhammad dan ZA, Zahroh. 2018. *Evaluasi Tingkat Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Th.2011-2015)*. Jurnal. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Breuer, Christian. 2015. *On the rationality of medium-term tax revenue forecasts: Evidence from Germany*. *Journal of Institute - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich*. No.176.
- Gunihardi, Yustinus. 2013. *Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Di Kota Palangkaraya*. Skripsi. PPs MM Universitas Terbuka.
- Ilalahi, Syuhada. 2014. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Pajak Restoran Sebagai Kontribusi Pendapatan Asli Kota Padang*. Jurnal. Universitas Bakrie.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta. ANDI.
- Mukhtar. 2013. *Metode deskriptif kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.
- Ofoegbu, Grace N. Akwu, O, David dan Oliver, O. 2016. *Empirical analysis of effect of tax revenue on economic development in Nigeria*. *Journal. Department of Accountancy University of Nigeria Enugu Campus Enugu, Enugu State Nigeria*.
- Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*. 2012. LD Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6A.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2011. Jakarta. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Siahaan, Marihot. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang *Jenis Pajak Daerah Yang Di Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib pajak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5179. Jakarta.